

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: KEP/70/032024
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN DIPERCEPAT

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 86 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat meminta pensiun dipercepat apabila telah memenuhi persyaratan usia dan masa kerja;
- b. bahwa Sdri. Yetty Laini Yusefa, NPK 230559872, Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi, Kacab Semarang Pemuda mengajukan surat permohonan untuk pensiun dipercepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdri. Yeti Laini Yusefa untuk pensiun dipercepat dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA
PENSIUN DIPERCEPAT.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia
pensiun dipercepat kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 230559872
nama : Yetty Laini Yusefa
tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 7 Juni 1972
jabatan : Kepala Bidang Kepesertaan
Korporasi dan Institusi
unit kerja : Kacab Semarang Pemuda
grade/golongan : 13/XII
masa kerja golongan : 26 tahun 0 bulan
masa kerja BPJS
Ketenagakerjaan : 26 tahun 0 bulan
masa kerja keseluruhan : 26 tahun 0 bulan
gaji pokok : Rp. 10,750,000,00 (sepuluh
juta tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
wajib:

- a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab
pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi
kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang
bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan
ganti rugi; dan
- c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS
Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang
berlaku.

Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

The logo of BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat Jakarta features a stylized green and blue circular emblem to the left of the text. The text is arranged in three lines: 'BPJS' in bold green, 'Ketenagakerjaan' in blue, and 'KANTOR PUSAT JAKARTA' in smaller black capital letters. Below the logo, the name 'SUIRWAN' is written in black capital letters.
SUIRWAN